BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 238 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperoleh jaminan perlindungan hukum serta memenuhi perasaan keadilan masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum terutama bagi kalangan masyarakat miskin, Pemerintah Daerah melalui pemberian bantuan hukum yang telah ditunjuk dan berasal dari kelembagaan bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan bermaksud memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang merupakan penduduk Kabupaten Kuningan;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;

9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Komposisi dan personalia Tim dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan, memberikan arahan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara hukum yang ditanganinya;

b. mengevaluasi hasil kegiatan Tim Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum; dan

c. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 238 TAHUN 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

Pengarah	:	Bupati Kuningan
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Ketua	:	Ketua Pengadilan Negeri Kuningan
Wakil Ketua 1	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kuningan
Wakil Ketua 2		Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan
Sekretaris 1	:	PPTK Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretaris 2		Pembantu PPTK Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Anggota	:	1. Unsur Pengadilan Negeri Kuningan 2. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR